



PUTUSAN

NOMOR 28/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUS WIBOWO;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 22 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat Tinggal : RT.03 RW.01 Desa Watutulis
Kecamatan Prambon Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Watutulis
Kecamatan Prambon Kabupaten
Sidoarjo;

Pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukumnya : Penasihat Hukum yang bernama **ANDI KHAIRUL ANWAR, SH.**, yang berdomisili di Jalan Bunga Andong Selatan No.08 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **15 Mei 2017** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 293/HK.07/11/2017 tanggal 06 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 30 Putusan No.28/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Terdakwa Agus Wibowo tersebut dilakukan penahanan-penahanan sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor: PRINT-09/0.5.30/Fd.1/05/2017, tanggal 09 Mei 2017 selama 20 (dua puluh) terhitung mulai sejak tanggal 09 Mei 2017 s/d 28 Mei 2017;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor : Print-2391/0.5.30/Ft.1/05/2017, tanggal 18 Mei 2017, selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 29 Mei 2017 s/d tanggal 07 Juli 2017; -
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Nomor :56/PEN.PID.SUS/VI/2017/PN.SBY. tanggal 20 Juni 2017, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 08 Juli 2017 s/d tanggal 06 Agustus 2017;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Nomor :76/PEN.PID.SUS/VII/2017/PN.SBY. tanggal 31 Juli 2017, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d tanggal 06 September 2017;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor : Print-28/0.5.30/Ft.1/09/2017, tanggal 06 September 2017, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 05 September 2017 s/d tanggal 24 September 2017;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Nomor :108/PEN.PID.SUS/IX/2017/PN.SBY. tanggal 11 September 2017, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 25 september 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;
7. Penetapan Penahanan dari oleh Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Nomor :



230/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. tanggal 20 Oktober 2017, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Nomor : 230/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. tanggal 13 Nopember 2017, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 245/Pen.Pid.Sus/2017/PT. SBY. tanggal 29 Desember 2017, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
11. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 21/Pen.Pid.Sus/2018/PT SBY, tanggal 14 Maret 2018 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT SBY, tanggal 02 April 2018 selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Tertanggal 26 April 2018 Nomor : 28/PID.SUS-TPK/2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti Tertanggal 26 April 2018 Nomor : 28/PID.SUS-TPK/2018 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg. Perk. PDS-23/0.5.30/Ft.1/09/2017 Tertanggal 09 Oktober 2017 yang dibacakan didepan persidangan pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017 menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AGUS WIBOWO selaku Kepala Desa Watutulis yang menjabat pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/543/404.1.3.2/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Pengesahan, pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



- Bahwa awalnya sekitar Tahun 2011 ada tanah sisa cuilan milik 33 orang warga gogol desa Watutulis yang dilepaskan kepada terdakwa Agus Wibowo selaku Kepala Desa Watutulis dengan luas kurang lebih 3.500 M2 dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang lokasinya disebelah utara Tanah Kas Desa Watutulis di Dusun Sekelor dengan batas-batas Utara : milik Desa Mbah Wasis, Timur : sepadan jalan/saluran petani, Barat : saluran/jalan dan Selatan : tanah ganjaran perangkat desa.
- Bahwa di Desa Watutulis kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo ada ganjaran carik seluas kurang lebih 5.000 m2 di Dusun Sekelor sesuai buku letter C Desa No. 02 persil 18 SP dan peta Desa dan karena status carik menjadi PNS maka ganjaran carik tersebut dipergunakan untuk fasilitas umum yaitu lapangan olah raga untuk masyarakat Desa Watutulis.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2015 terdakwa telah melakukan pengurukan sebagian tanah lapangan yang sebelumnya merupakan ganjaran carik tersebut dengan luas kurang lebih 1.200 m2 dari luas seluruhnya 5.000 m2, yang selanjutnya terdakwa kapling-kaling menjadi 13 (tiga belas) kapling dengan ukuran 6 m x 14 m = 84 m2, kemudian terdakwa tawarkan untuk di jual kepada warga hingga akhirnya ada beberapa orang yang telah membeli yaitu :
 1. Dra. Hj. Ana Kasianah, M.Pd kavling No. 1 dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 01 September 2015.
 2. Durasit / Muslikah kavling No. 2 dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 15 Pebruari 2016.
 3. Achmad Efendi kavling No. 3, 4, 5 dan 6 dengan harga seluruhnya Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 11 Maret 2017.



4. Supomo/Nurhayani kavling No.7 dengan harga Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 12 Agustus 2015.
 5. Djuhri Gunara kavling No.8 dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 13 Juni 2016.
 6. Sunari/Yuniar Dwi Farah No.6 sebagai ganti hutang terdakwa dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 18 Desember 2015.
- Bahwa dari penjualan tanah ganjaran carik tersebut terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan menerima keuangan seluruhnya sebesar Rp 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
 - Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan pengurukan sebagian lapangan Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya dikavling-kavling dan dijual oleh terdakwa tersebut tanpa ada musyawarah desa dan persetujuan Bupati maupun Gubernur.
 - Bahwa perbuatan terdakwa AGUS WIBOWO melanggar ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.



- a. Pasal 15 ayat (1) : “Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum”.
 - b. Pasal 15 ayat (4) bahwa “Pelepasan hak kepemilikan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”.
 - c. Pasal 15 ayat (5) bahwa “Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur”.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa :
- a. Pasal 15 angka (1) huruf e bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme”.
 - b. Pasal 15 angka (1) huruf g bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS WIBOWO sebagaimana tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara senilai Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Nomor : X.800/1061/404.4/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
- Perbuatan terdakwa AGUS WIBOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan



Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa AGUS WIBOWO selaku Kepala Desa Watutulis yang menjabat pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/543/404.1.3.2/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Pengesahan, pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar Tahun 2011 ada tanah sisa cuilan milik 33 orang warga gogol desa Watutulis yang dilepaskan kepada terdakwa Agus Wibowo selaku Kepala Desa Watutulis dengan luas kurang lebih 3.500 M2 dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang lokasinya disebelah utara Tanah Kas Desa Watutulis di Dusun Sekelor dengan batas-batas Utara : milik Desa Mbah Wasis, Timur : sepadan jalan/saluran petani, Barat : saluran/jalan dan Selatan : tanah ganjaran perangkat desa.
- Bahwa di Desa Watutulis kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo ada ganjaran carik seluas kurang lebih 5.000 m2 di Dusun Sekelor sesuai letter C Desa No. 02 persil 18 SP dan peta Desa dan karena status carik menjadi



PNS maka ganjaran carik tersebut dipergunakan untuk fasilitas umum yaitu lapangan olah raga untuk masyarakat Desa Watutulis.

- Bahwa saat itu terdakwa AGUS WIBOWO selaku Kepala Desa Watutulis mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
 - menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
 - memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2015 terdakwa melakukan pengurukan sebagian tanah lapangan yang sebelumnya merupakan ganjaran carik tersebut dengan luas kurang lebih 1.200 m² dari luas seluruhnya 5.000 m², yang selanjutnya terdakwa kapling-kaling menjadi 13 (tiga belas)



kapling dengan ukuran 6 m x 14 m = 84 m², kemudian terdakwa tawarkan untuk di jual kepada warga hingga akhirnya ada beberapa orang yang telah membeli yaitu :

1. Dra. Hj. Ana Kasianah, M.Pd kavling No. 1 dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 01 September 2015.
2. Durasit / Muslikah kavling No. 2 dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 15 Pebruari 2016.
3. Achmad Efendi kavling No. 3, 4, 5 dan 6 dengan harga seluruhnya Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 11 Maret 2017.
4. Supomo/Nurhayani kavling No.7 dengan harga Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 12 Agustus 2015.
5. Djuhri Gunara kavling No.8 dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 13 Juni 2016.
6. Sunari/Yuniar Dwi Farah No.6 sebagai ganti hutang terdakwa dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 18 Desember 2015.

- Bahwa dari penjualan tanah ganjaran carik tersebut terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menerima keuangan seluruhnya sebesar Rp 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Watu Tulis telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan telah melakukan pengurukan sebagian lapangan



Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya dikavling-kavling dan dijual oleh terdakwa tersebut tanpa ada musyawarah desa dan persetujuan Bupati maupun Gubernur.

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS WIBOWO melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

- a. Pasal 15 ayat (1) : “Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum”.

- b. Pasal 15 ayat (4) bahwa “Pelepasan hak kepemilikan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”.

- c. Pasal 15 ayat (5) bahwa “Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur”.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa :

- a. Pasal 15 angka (1) huruf e bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme”.

- b. Pasal 15 angka (1) huruf g bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kepala Desa



mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS WIBOWO sebagaimana tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara senilai Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Nomor : X.800/1061/404.4/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

Perbuatan terdakwa AGUS WIBOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Telah membaca, **eksepsi (keberatan)** dari Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 17 November 2017 ;

Telah membaca, **Pendapat Penuntut Umum** atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 24 November 2017;

Telah membaca, **Putusan Sela** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 230/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby Tertanggal 27 November 2017 yang amarnya menyatakan :

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan /persidangan perkara Terdakwa **AGUS WIBOWO** dengan No.Perkara. 230/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.perk : PDS – 23 / O.5.30 / Ft.1 / 09 / 2017;
3. Menanggihkan biaya perkara ini ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir.



Telah membaca, **tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo No. Reg. Perkara : PDS-23/0.5.30/Ft.1/09/2017 Tertanggal 09
Februari 2018 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WIBOWO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa **AGUS WIBOWO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS WIBOWO** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan** serta membayar uang pengganti sebesar **Rp.487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Barang bukti berupa:



1. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sebidang tanah di desa watutulis kecamatan Prambon senilai Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 agustus 2015, ada tanda tangan AGUS WIBOWO;
2. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan sebidang tanah di desa watutulis kecamatan Prambon, senilai Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015, ada tanda tangan AGUS WIBOWO;
3. 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli tanah antara NURHAYANI (istri Soepomo) dengan Agus Wibowo.
Dikembalikan kepada saksi SUPOMO
4. 1 (satu) lembar asli kuitansi uang muka pengambilan tanah kapling di sekelor selatan lapangan Desa watutulis senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (tanggal tertutup materai), ada tanda tangan AGUS WIBOWO;
5. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah di desa watutulis kecamatan Prambon sebelah selatan lapangan dengan luas 84 m2 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 agustus 2015, ada tanda tangan AGUS WIBOWO;
6. 1 (satu) bendel asli keterangan jual beli tanah antara MUSLIKAH (istri DURASIT) dengan Agus Wibowo.
Dikembalikan kepada saksi DURASIT
7. 1 (satu) lembar asli keterangan jual beli tanah antara DJUHRI GUNARA dengan Agus Wibowo tanggal 13 Juni 2016.
8. 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi/ uang muka jual beli sebidang tanah kapling di Dsn. Sekelor watutulis senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 24 Juli 2015.
9. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli sebidang tanah kapling di Dsn. Sekelor watutulis senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2015.



10. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebidang tanah di Dsn. Sekelor watutulis senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi DJUHRI GUNARA

11. 1 (satu) lembar asli perjanjian jual beli tanah kavling no. urut 3 antara ACHMAD EFENDY dengan AGUS WIBOWO tanggal 11 Maret 2017 senilai Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar asli perjanjian jual beli tanah kavling no. urut 4 antara ACHMAD EFENDY dengan AGUS WIBOWO tanggal 11 Maret 2017 senilai Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar asli perjanjian jual beli tanah kavling no. urut 5 antara ACHMAD EFENDY dengan AGUS WIBOWO tanggal 11 Maret 2017 senilai Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah);

14. 1 (satu) lembar asli perjanjian jual beli tanah kavling no. urut 6 antara ACHMAD EFENDY dengan AGUS WIBOWO tanggal 11 Maret 2017 senilai Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD EFENDY

15. 1 (satu) lembar asli keterangan jual beli tanah antara YUNIAR DWI FARAH (anak SUNARI) dengan AGUS WIBOWO.

Dikembalikan kepada saksi SUNARI

16. 1 (satu) buah buku letter C Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo ;

17. 1 (satu) bendel peta Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo ;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Watu Tulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo melalui INDRAYATI NINGSIH

18. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 01 September 2015 antara AGUS WIBOWO dengan GRAHDINA ANUGRAH LARASATI (anak DRA. KASIANAH, MPD),



terletak di Dusun Sekeloa Selatan – Desa Watutulis Kecamatan
Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan luas 84 m2.

Dikembalikan kepada saksi DRA. KASIANAH, MPD

- Menetapkan agar Terdakwa **AGUS WIBOWO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, pledoi (*pembelaan*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 23 Februari 2018;

Telah membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 12 Maret 2018 Nomor 230/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **AGUS WIBOWO** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal



Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun**

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sebidang tanah di desa watutulis kecamatan Prambon senilai Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 agustus 2015, ada tanda tangan AGUS WIBOWO;
2. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan sebidang tanah di desa watutulis kecamatan Prambon, senilai Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015, ada tanda tangan AGUS WIBOWO;
3. 1 (satu) bendel surat perjanjian jual beli tanah antara NURHAYANI (istri Soepomo) dengan Agus Wibowo.

Dikembalikan kepada saksi SUPOMO

4. 1 (satu) lembar asli kuitansi uang muka pengambilan tanah kapling di sekelor selatan lapangan Desa watutulis senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (tanggal tertutup materai), ada tanda tangan AGUS WIBOWO;
5. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembelian sebidang tanah di desa watutulis kecamatan Prambon sebelah selatan lapangan dengan luas 84 m2 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 agustus 2015, ada tanda tangan AGUS WIBOWO;
6. 1 (satu) bendel asli keterangan jual beli tanah antara MUSLIKAH (istri DURASIT) dengan Agus Wibowo.

Dikembalikan kepada saksi DURASIT

7. 1 (satu) lembar asli keterangan jual beli tanah antara DJUHRI GUNARA dengan Agus Wibowo tanggal 13 Juni 2016.



8. 1 (satu) lembar kuitansi tanda jadi/ uang muka jual beli sebidang tanah kapling di Dsn. Sekelor watutulis senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 24 Juli 2015.

9. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran jual beli sebidang tanah kapling di Dsn. Sekelor watutulis senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2015.

10. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebidang tanah di Dsn. Sekelor watutulis senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi DJUHRI GUNARA

11. 1 (satu) lembar asli perjanjian jual beli tanah kavling no. urut 3 antara ACHMAD EFENDY dengan AGUS WIBOWO tanggal 11 Maret 2017 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar asli perjanjian jual beli tanah kavling no. urut 4 antara ACHMAD EFENDY dengan AGUS WIBOWO tanggal 11 Maret 2017 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar asli perjanjian jual beli tanah kavling no. urut 5 antara ACHMAD EFENDY dengan AGUS WIBOWO tanggal 11 Maret 2017 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

14. 1(satu) lembar asli perjanjian jual beli tanah kavling no. urut 6 antara ACHMAD EFENDY dengan AGUS WIBOWO tanggal 11 Maret 2017 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD EFENDY

15. 1(satu) lembar asli keterangan jual beli tanah antara YUNIAR DWI FARAH (anak SUNARI) dengan AGUS WIBOWO.

Dikembalikan kepada saksi SUNARI

16. 1(satu) buah buku letter C Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo ;

17. 1(satu) bendel peta Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo ;



**Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Watu Tulis Kecamatan
Prambon Kabupaten Sidoarjo melalui INDRAYATI NINGSIH**

18. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 01 September 2015 antara AGUS WIBOWO dengan GRAHDINA ANUGRAH LARASATI (anak DRA. KASIANAH, MPD), terletak di Dusun Sekeloa Selatan – Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan luas 84 m².

Dikembalikan kepada saksi DRA. KASIANAH, MPD

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, berkas perkara lainnya serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 12 Maret 2018 Nomor 230/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Pid.Sus.TPK.Bdg./2018/PN.Sby jo. Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : W.14.U.1/3584/Hk.07/3/2018 Tertanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 12 Maret 2018 Nomor 230/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tersebut, **Penasihat Hukum Terdakwa** juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pid.Sus.TPK.Bdg./2018/ PN.Sby jo. Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan adanya banding kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : W.14.U.1/3590/Hk.07/3/2018 Tertanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dan **Penasihat Hukum Terdakwa** sampai dengan perkara ini dimusyawarahkan untuk diputus tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : W.14.U.1/4734/HK.07/4/2018 Tertanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : W.14.U.1/4733/ HK.07/4/2018 Tertanggal 23 April 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding-banding tersebut **secara formal** dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas

Halaman 20 dari 30 Putusan No.28/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara beserta Salinan Resmi Putusan Tertanggal 12 Maret 2018 Nomor 230/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk **subsidairitas** yaitu melanggar :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidaire : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah dakwaan subsidaire. Akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak



sependapat dan akan memperbaiki dengan merubah pertimbangan hukum unsur “ **setiap orang** “ pada dakwaan primair di halaman 44 alenia ke-3 Salinan Resmi Putusan yang berkesimpulan : ... *Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selaku Kepala Desa Watutulis mempunyai kewenangan sehingga Majelis berpendapat terdakwa tidak tepat dan tidak cocok apabila diterapkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 ... dst* dengan dasar pertimbangan pada halaman 43 alenia ke-4 Salinan Resmi Putusan tersebut yang menyatakan : ... *maka apabila terdakwa mempunyai kedudukan, jabatan maka berlakulah Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 ... dst;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat “ **setiap orang** “ pada unsur dakwaan primair menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana** - bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “ setiap orang ” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20



Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum " orang " ditentukan melalui cara :

Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan " **setiap orang** " , misalnya **pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6;**

Kedua, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : **pegawai negeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i**, terhadap Pemborong Ahli Bangunan pada pasal 7 ayat 1 huruf a, Hakim pada pasal 12 huruf c, Advokat pada pasal 12 huruf d, Saksi pada pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Jo. Pasal 28 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah membenarkan identitas dirinya bersesuaian dengan identitas " orang " yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama demikian tidak dapat dipertahankan dan harus di perbaiki dengan menyatakan bahwa unsur " **setiap orang** " dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam **dakwaan primair** yaitu **unsur secara " melawan hukum "**, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat serta alat bukti lain dari



kesesuaian alat bukti satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- *. Bahwa terdakwa AGUS WIBOWO menjabat sebagai Kepala Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/543/404.1.3.2/2011 Tanggal 16 Mei 2011 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- *. Bahwa selaku Kepala Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa AGUS WIBOWO berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa, mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, antara lain:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDES untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina perekonomian Desa ;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Per Undang-undangan;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perturan Per Undang-undangan ;
- *. Bahwa sekitar tahun 2015 terdakwa dengan sewenang-wenang melakukan pengurukan sebagian tanah lapangan yang sebelumnya merupakan



ganjaran carik tersebut dengan luas kurang lebih 1.200 m² dari luas seluruhnya 5.000 m², yang selanjutnya terdakwa dengan sengaja dan tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan pengaplingan tanah menjadi 13 (tiga belas) kapling dengan ukuran 6 m x 14 m = 84 m²;

*. Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sewenang-wenang menjual tanah tersebut kepada warga hingga akhirnya ada beberapa orang yang telah membeli yaitu :

1. Dra. Hj. Ana Kasianah, M.Pd kavling No. 1 dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 01 September 2015.
2. Durasit / Muslikah kavling No. 2 dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 15 Pebruari 2016.
3. Achmad Efendi kavling No. 3, 4, 5 dan 6 dengan harga seluruhnya Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 11 Maret 2017.
4. Supomo/Nurhayani kavling No.7 dengan harga Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 12 Agustus 2015.
5. Djuhuri Gunara kavling No.8 dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 13 Juni 2016.
6. Sunari/Yuniar Dwi Farah No.6 sebagai ganti hutang terdakwa dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan surat perjanjian jual beli dibuat tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal mempertimbangkan unsur “ **melawan hukum** “ pada dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat



Banding berpendapat **tidak cukup keyakinan** untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*melawan hukum*” pada dakwaan primair, oleh karena **sifat dari “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair Penuntut Umum;**

Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “*melawan hukum*” sebagaimana maksud dari dakwaan primair yaitu pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu pula maka untuk selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam **dakwaan subsidair**, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - **adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar**, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut penjatuhan pidana penjara, pidana denda dan kurungan pengganti dendanya serta status barang bukti dinilai juga sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut hukuman tambahan untuk Terdakwa membayar sejumlah Uang Pengganti dengan pidana penjara penggantinya dinilai juga sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama Tertanggal 12 Maret 2018 Nomor 230/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby atas nama Terdakwa **Agus Wibowo** yang dimohonkan banding dalam perkara ini dapat **dikuatkan** dengan memperbaiki pada bagian pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berstatus tahanan Rumah Tahanan Negara serta disebutkan dalam amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama perintah tetap ditahan maka untuk menghindari disparitas terhadap penahanan terdakwa-terdakwa pada tindak pidana korupsi lainnya, agar memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya serta terpenuhinya alasan objektif dan subjektif, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk juga memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan dan dengan merujuk butir 27 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tertanggal 10 Desember 1983 jo. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pengadilan – Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 261 yang menyebutkan bahwa biaya perkara pidana dikedua tingkat pengadilan maksimal Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), yang dalam amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah dibebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*), oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 12 Maret 2018 Nomor 230/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby atas nama terdakwa **Agus Wibowo** yang dimohonkan banding dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan No.28/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



3. Memerintahkan agar terdakwa **Agus Wibowo** tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa **Agus wibowo** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DR. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Irwan Rambe, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Mei 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Budi Sudyarto, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

ttd,

ttd,

DR. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Astawa, S.H.,

M.H.

ttd,

Irwan Rambe, S.H., M.H.

Panitera Penmgganti

ttd,

Budi Sudyarto,SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan No.28/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30